

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA

Salis Prastika Zamzami¹, Anggrita Esthi²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
prastikasalis@gmail.com¹, a.danoenggrita@gmail.com²

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi narapidana sesuai standard gizi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana, salah satunya adalah dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi pemenuhan hak Pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya serta apa saja kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapat pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Kata kunci: Hak Hak Narapidana, Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan.

Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak istimewa yang diperoleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia sering dianggap sebagai kebebasan yang melekat pada diri manusia dan manusia tidak dapat hidup tanpanya. Masyarakat telah lama berjuang untuk perumusan dan persetujuannya. Bahkan sekarang, ada banyak masalah yang bisa muncul dari interpretasi yang berbeda.

Berlandaskan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil. Paragraf Keempat Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menjelaskan hal tersebut, menyatakan bahwa negara berupaya untuk memajukan kepentingan masyarakat. Selain sebagai masyarakat bebas, masyarakat yang dimaksud juga termasuk narapidana, atau individu yang dibatasi kebebasannya akibat melanggar hukum.

Narapidana adalah mereka yang menjalani hukuman di penjara karena melanggar kejahatan. Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan sama-sama bekerja untuk membina para pelanggar hukum. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, petugas pemasyarakatan termasuk pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan¹.

Tujuan dari sistem penjara adalah membekali narapidana dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mampu berintegrasi dan berkontribusi pada masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak ini termasuk hak atas pengobatan, termasuk perawatan mental dan fisik. Hak atas pelayanan kesehatan dan gizi yang layak, dan lain-lain. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan dasar semua manusia dan mencerminkan martabat yang melekat pada manusia. Agar efektif, hak-hak ini harus dilindungi oleh negara.

Asas Kesehatan mencakup semua aspek manusia, termasuk fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa kesehatan lebih dari tidak adanya penyakit dan kelemahan. Sebaliknya, hal ini dapat dilihat sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara umum.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif apabila sehat secara jasmani, rohani, mental dan sosial.

Hal ini adalah upaya untuk membela hak asasi kesehatan narapidana. Oleh sebab itu, upaya ini dilaksanakan dengan tertib,

¹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

berkelanjutan, serta terstruktur oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat, serta badan sosial politik, namun pula bermacam badan non - pemerintah, pada seluruh jenjang serta golongan sosial.

Hak akan kesehatan bagi narapidana yang berupa perawatan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana selama menjalani sisa hukuman terjaga kesehatannya baik secara fisik maupun mental. Narapidana adalah salah satu bagian dari penjara yang dilindungi haknya atas kesehatan.

Hukuman penjara membatasi kebebasan bergerak narapidana. Kehadiran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995) Pasal 1 Pasal 1 dan Pasal 7, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menghadapi berbagai persoalan termasuk perubahan gaya hidup. narapidana dirampas kebebasannya, hak yang dimiliki semakin sedikit, memiliki catatan kriminal, dan terpaksa hidup terpisah dari keluarga mereka di penjara. Salah satu alasan dibentuk Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menawarkan layanan pembinaan narapidana.

Hak-hak narapidana harus dihormati oleh petugas pemasyarakatan dan organisasi pemerintah terkait lainnya. Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan tugas

pembinaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum wajib menghormati hak asasi narapidana, anak, dan narapidana menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan..

Mereka yang berada dalam posisi berwenang seringkali gagal menegakkan hak-hak narapidana dengan tepat, khususnya staf lembaga pemasyarakatan, yang berperan penting dalam memberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Hak-hak narapidana tidak terpenuhi secara efektif karena lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat menampung orang-orang yang telah dipidana, bukan sebagai pusat pembinaan narapidana.

Masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pemberian pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak kesehatan narapidana, antara lain kurangnya tenaga medis, terutama dokter purna waktu, psikolog dan psikiater, apoteker, dll. Kurangnya fasilitas medis, terutama ruang rehabilitasi dan perawatan bagi narapidana yang menggunakan narkoba, dan apoteker serta farmakoterapis.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaannya adalah apakah hak atas kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor

apa yang berpengaruh terhadap pemberian hak atas pelayanan bagi narapidana. Dasar hukum manakah yang dapat digunakan Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat mempertahankan hak kesehatan narapidana Kelas I di Surabaya dan memberikan makanan yang memenuhi standar gizi.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Narapidana

Orang yang dipenjara dianggap sebagai narapidana. Menurut kamus bahasa Indonesia, terpidana adalah seseorang yang berada di dalam penjara (yaitu menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukannya). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan, terpidana adalah orang yang menjalani pidana penjara yang menyebabkan kehilangan kemerdekaan. Menurut Harsono, terpidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan wajib menjalani hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1964, Sahardjo pertama kali mengemukakan konsep korektif. Konsep korektif mengacu pada tindakan hati-hati. Hal ini dimaksudkan agar ketika narapidana dibebaskan dari fasilitas tersebut narapidana akan benar-benar siap untuk

hidup sukses di masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan termasuk dengan berbagai jenis lembaga yang mendukung proses perkembangan narapidana sangat diperlukan untuk keberhasilan pembinaan narapidana. Hal ini juga termasuk tenaga pembina yang mumpuni dan penuh dedikasi untuk dapat mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat². Kebutuhan terhadap tenaga pembina yang mumpuni adalah untuk memberikan bimbingan kepada narapidana dalam semua aspek kehidupan, serta memberikan batasan terhadap kebebasan bergerak dan kontak dengan dunia luar, dimodifikasi sesuai dengan seberapa baik sikap dan perilaku mereka pada masa pembinaan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk menangani kasus pelanggaran terhadap kebebasan narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada penanganan yang bijak terhadap narapidana untuk menjadi penjaga bagi narapidana yang "tersesat" dan memberi narapidana sarana bertahan hidup begitu mereka bergabung kembali dengan masyarakat.

Narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan, manusia yang unik, dan memberikan kontribusi kepada anggota masyarakat melalui proses pembinaan yang

² DitjenPAS, "SEJARAH", 23 Maret 2023, <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/>

berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Kehidupan psikologis, fisik, pribadi, dan sosial narapidana dibina melalui pengasuhan, dan partisipasi aktif narapidana dalam menjaga hubungannya dengan masyarakat

3. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah guna membantu mantan narapidana memperoleh kembali tempatnya di masyarakat sebagai salah satu warga yang berperan penuh lewat keikutsertaan konstruktif dengan nilai-nilai yang positif. Posisi, tanggung jawab, serta tujuan Lembaga pemasyarakatan adalah :³

- a) Lembaga Pemasyarakatan yang disebut juga LAPAS (Layanan Administrasi Hukum dan Pemasyarakatan) adalah lembaga pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM.
- b) Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas antara lain: membimbing narapidana dan pelajar, melakukan pembinaan sosial, mendukung kerohanian narapidana dan pelajar,

serta menegakkan keamanan dan ketertiban, serta melakukan fungsi pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985, yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1).:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi ini didasarkan pada kompetensi jabatan dan lingkup kerjanya. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, penjara adalah unit pelaksana teknis (UPT) yang menyediakan untuk menampung, merawat, dan melayani narapidana

Sebagaimana uraian di atas, Lembaga Pemasyarakatan adalah badan hukum yang berfungsi sebagai tempat kegiatan dan pembinaan perkembangan fisik dan mental narapidana sebagai persiapan untuk kembali ke kehidupan sosial yang normal. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan subsistem lainnya.

³ Ilham Suyuti Ikhsan, "Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar", 20 Maret 2023, <https://id.123dok.com/document/q29gmw6z>

[analisis-pemberian-lembaga-pemasyarakatan-makassar-repositori-alauddin-makassar.html](https://id.123dok.com/document/q29gmw6z),

Penjara penting untuk tata kelola dan penegakan hukum. Istilah "sementara" dimaksudkan untuk membawa mantan narapidana ke pengadilan dan mengembalikan mereka ke masyarakat di bawah bimbingan dan kendali eksklusif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan akhir peradilan pidana tidak hanya mencakup rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, tetapi juga pencegahan kejahatan, yang secara strategis dilaksanakan melalui koreksi. Konsisten dengan apa yang dikatakan Peter Irwan Pandjaitan⁴.

4. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Mengenai perlakuan terhadap narapidana, Indonesia saat ini menggunakan sistem penjara untuk menegakkan hukuman penjara. Menegakkan hukuman disebut eksekusi. Suharjo, Menteri Kehakiman Indonesia saat itu, adalah orang yang pertama kali mengusulkan gagasan penjara sebagai sistem pembinaan narapidana. Hal itu diungkapkannya dalam pidato yang diberikannya pada Juli 1963 di Indonesia sehubungan dengan penganugerahan gelar doktor kehormatan bidang hukum. Dalam pidatonya, Suharjo mempresentasikan pemikirannya tentang hukum domestik dan perlakuan terhadap penjahat dan mengenai perlakuan tawanan perang.

Oleh karena itu, tujuan pemenjaraan dirumuskan selain untuk mereformasi dan mendidik narapidana adalah dengan cara merampas kebebasan bergerak mereka. Sehingga narapidana dapat berkontribusi pada masyarakat di Indonesia. Pada hakikatnya pidana penjara digunakan untuk tujuan pemasyarakatan. Keputusan Administrasi Pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 menandai awal dari penahanan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dimana penahanan tidak hanya sebagai tujuan tetapi juga sarana untuk membimbing, memajukan dan menyempurnakan konsep yakni melalui fasilitas pemasyarakatan.

Arahan Presiden RI dalam rapat resmi menegaskan pentingnya reformasi peradilan pidana di Indonesia. Secara khusus, nama penjara diubah menjadi Pemasyarakatan. Berdasarkan arahan Presiden tersebut, dibuatlah pernyataan pada tanggal 27 April 1964, yang merupakan hari lahir KUHP dan Lembaga Pemasyarakatan Indonesia Hak-Hak Narapidana

Sementara itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Indonesia. Dalam hukum penjara, peningkatan hak-hak dasar narapidana pada dasarnya berarti

⁴ Petrus Irwan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.65.

bahwa narapidana dilindungi dalam sistem terstruktur di mana penjara mengatur orientasi, batas-batas dan dalam beberapa kasus, perumahan bagi narapidana berdasarkan Pancasila. Narapidana harus diperlakukan secara manusiawi. Dengan meningkatkan kualitas narapidana melalui cara menyadarkan narapidana akan kesalahan mereka, mengoreksi mereka, dan mencegah mereka mengulanginya, maka hal ini akan berperan penting dalam perkembangan narapidana sehingga dipandang sebagai orang yang baik dan terhormat. Hal ini tentunya akan menyiapkan narapidana sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Mempertimbangkan perspektif di atas, jelas bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk impunitas penjahat. Namun aplikasi ini tidak dimaksudkan untuk merugikan narapidana atau merendahkan mereka sebagai manusia. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dilindungi oleh negara.

Dasar Hukum Atas Pelayanan Kesehatan

Pengetahuan ini dapat digunakan untuk membuat definisi dasar pelayanan kesehatan: “proses penyediaan sesuatu atau hal yang berkaitan dengan kesehatan”. Pelayanan kesehatan juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut secara spesifik menjabarkan berbagai jenis pelayanan kesehatan, baik pelayanan

kesehatan promotif, preventif maupun kuratif. Layanan konvensional, rehabilitasi, dan pelayanan lainnya dikelompokkan dalam istilah layanan kesehatan secara utuh. Ketentuan tambahan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga terbatas pada instansi pelayanan kesehatan. Akan tetapi, ada istilah lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan konsep pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, “Diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan pengobatan penyakit”.

Selain itu, pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan administrasi, serta merupakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Layanan medis dianggap sebagai layanan publik karena disediakan oleh negara. Menurut Pasal 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi keinginan dan persyaratan hukum penerimanya.

Selain pengertian di atas, hal ini bersumber dari beberapa ketentuan Perundang-

undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya baik perorangan maupun masyarakat dijamin dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka pemerintah bermaksud memberikan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dimaksudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Negara, baik berupa fasilitas kesehatan, obat-obatan, maupun pelayanan itu sendiri, membantu melindungi kesehatan masyarakat.

Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana

Hak asasi manusia adalah kebebasan mendasar yang tidak dapat dibatasi atau ditolak oleh orang lain, organisasi atau lembaga. Hak asasi manusia secara inheren ada sejak seseorang dalam kandungan sampai lahir, dan sepanjang hidup sampai mati.

Undang-Undang Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa “HAM adalah hak asasi manusia yang melekat, universal dan abadi, dan karenanya harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan.”

Keadilan sosial memanifestasikan dirinya dalam perlindungan laki-laki dan perempuan dan karena itu diupayakan di semua bidang kehidupan publik dan pribadi.

Terpidana atau narapidana memiliki hak-hak yang perlu dijaga dan dilindungi.

Pelanggar laki-laki, perempuan, dan remaja semuanya memiliki hak yang berbeda.

Salah satu dari sekian banyak hak pidana yang dilindungi dan dihormati adalah hak atas pelayanan kesehatan. Menurut para hakim ini, hanya kebebasan fisik yang dibatasi, bukan hak atas perawatan medis. “Pelayanan medis adalah semua kegiatan profesi di bidang pelayanan penyembuhan manusia atau kegiatan medis yang bertujuan pencegahan untuk kepentingan orang lain.” bisa lakukan. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara layanan medis dan hukum. Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses ilmiah pengumpulan data untuk tujuan dan penggunaan tertentu. Tujuan dan penggunaan tertentu membutuhkan prosedur ilmiah yang didasarkan pada sains

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dimana data lapangan seperti wawancara atau observasi digunakan sebagai sumber data primer. Hukum dipelajari melalui penelitian empiris karena dianggap sebagai perilaku sosial yang merasuk ke dalam kehidupan masyarakat dan selalu terkait dengan masalah individu dan sosial lainnya.

Segala sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan untuk kajian hukum yang

berlaku merupakan sumber bahan hukum. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis data, pra riset, observasi, wawancara narasumber, dan analisis bahan hukum sekunder

Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Undang Undang HAM No. 26 Tahun 2000

Dalam menyatakan bahwa HAM adalah hak asasi manusia yang melekat, universal dan abadi, dan karenanya harus dilindungi, dihormati atau tidak boleh diabaikan. Hak asasi manusia adalah kebebasan mendasar yang tidak dapat dibatasi atau ditolak oleh orang lain, organisasi atau lembaga. Hak asasi manusia secara inheren ada sejak seseorang dalam kandungan sampai lahir, dan sepanjang hidup sampai mati. Keadilan sosial memanifestasikan dirinya dalam perlindungan laki-laki dan perempuan dan karena itu diupayakan di semua bidang kehidupan publik dan pribadi. "Perlindungan" adalah kata sederhana untuk perlindungan dan artinya:

- 1) Berdiri di dasar suatu (terbalik, dibelakang) sehingga tidak nampak ataupun terserang angin, panas, dan lain- lain.
- 2) Sembunyikan (terletak di) tempat yang nyaman buat dilindungi.

- 3) Mencari dorongan dari mereka yang berdaulat buat bertahan hidup ataupun menjauhi musibah.

Terpidana atau narapidana memiliki hak-hak yang perlu dijaga dan dilindungi. Pelanggar laki-laki, perempuan, dan remaja semuanya memiliki hak yang berbeda.

Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana

Ditegaskan dan setiap lembaga pemasyarakatan sekurang - kurangnya memiliki satu dokter dan satu praktisi medis lainnya. Dan narapidana harus dapat mengakses fasilitas tersebut.

Hak narapidana untuk mengakses tenaga medis di Lapas Kelas I Surabaya sudah terpenuhi dari segi persyaratan hukum formal, kata peneliti. Namun, penempatan tenaga medis di Lapas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah narapidana yang akan dilayani.

Dokter gigi, paramedis, ahli gizi, profesional kesehatan masyarakat, konsultan (psikolog, pekerja sosial, akademisi) dan administrator (pencatatan dan pelaporan) untuk memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana di penjara dengan baik dan benar harus ditempatkan di poliklinik penjara.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Keistimewaan yang diberikan kepada terpidana berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Melaksanakan ibadah bagi agama serta keyakinan.
2. Menemukan pemeliharaan raga serta kejiwaan.
3. Tidak cuma memperoleh aktivitas pembelajaran, pembelajaran serta tamasya, namun pula peluang buat meningkatkan kemampuan.
4. Menyambut pemeliharaan kesehatan yang bagus serta diet yang cocok dengan keinginan diet.
5. Memperoleh layanan data.
6. Miliki ajakan hukum serta dorongan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan
8. Memperoleh materi pustaka ataupun ikut serta dalam pancaran alat massa yang tidak dilarang.
9. Diperlakukan dengan cara kemanusiaan serta dilindungi dari penganiayaan, pemanfaatan, penelantaran, kekerasan serta seluruh aksi yang melukai raga serta psikologis.
10. Menyambut agunan kegiatan, imbalan atas hasil kegiatan serta tambahan.
11. Miliki layanan sosial.

12. Menyambut ataupun menyangkal kunjungan dari keluarga, advokat, ajudan, serta warga.

Pasal 1 No. 12 sampai dengan No. 15 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Petugas kesehatan di lapas memainkan peran penting sebagai salah satu komponen kunci dari Layanan Kesehatan Tahanan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kinerja mereka secara langsung memengaruhi standar yang relevan untuk mempertahankan perawatan kesehatan, termasuk layanan kesehatan promotif, protektif, kuratif, dan rehabilitatif.

Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan

1. Implementasi pemberian hak pelayanan kesehatan

Pelaksanaan di Lapas Tingkat 1 Surabaya pada 2 Mei 2023, jumlah narapidana saat ini melebihi kapasitas atau kapasitas untuk pelayanan kesehatan (*overcapacity*). dinilai terlampaui. Staf tersebut terdiri dari 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 4 perawat, dan 1 anggota tim keamanan yang menjaga blok LAPAS RSU. Menurut UNDANG-UNDANG dan Peraturan Menteri HAM Tahun 2011 M.HH.02.UM.06.04 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM, tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, analis laboratorium, asisten apoteker dan ahli gizi. harus , paramedis, psikolog, yang jumlahnya harus disesuaikan dengan situasi.

Namun, melihat situasi di Lapas Kelas 1 Surabaya, jumlah 1576 napi tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis. Misalnya, kekurangan staf tidak boleh menghalangi narapidana untuk mendapatkan hak legal atas perawatan medis. Jika kelebihan kapasitas tidak dapat dihilangkan, petugas medis harus memberikan perawatan medis kepada narapidana tambahan berdasarkan kelebihan kapasitas penjara.

Pada tanggal 20 April 2023, penulis mewawancarai Andy Kuncolo, staf medis Poliklinik LAPAS, tentang sarana dan prasarana yang disediakan di Lapas Tingkat 1 Surabaya. Ia mengumumkan bahwa setiap kamar akan dilengkapi dengan balai kesehatan/poliklinik sesuai kebutuhan agar narapidana dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit, mendapatkan pengobatan dan memulihkan kesehatannya. Selain itu, di dalam gedung terdapat klinik umum dengan ruang tunggu, ruang tata usaha dan ruang pelayanan umum.

Secara khusus, Pasal 16 Ayat 1 menyatakan bahwa "Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali dan dicatat pada kartu sehat." Hal ini sesuai dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Tahanan. Menurut Direktur Keperawatan LAPAS 1 Surabaya, metode atau jenis pelayanan medik terdiri dari penyuluhan

(fasilitasi), profilaksis (pencegahan), pengobatan (penyembuhan) dan rehabilitasi. 55.555 narapidana dapat menerima konseling individu atau kelompok melalui seminar kesehatan, kunjungan langsung ke kompleks rumah susun (LAPAS Kelas 1 Surabaya terdiri dari delapan blok besar dan kecil), konsultasi kesehatan, konseling poster, dll. Melalui pemanfaatan pendidikan kesehatan, upaya pencegahan penyakit seperti pembentukan kader kesehatan, penerapan CT-nya dalam HIV/AIDS, dan pengumpulan informasi penyakit menular lainnya dapat dilaksanakan.

Penulis mengklaim atau menduga bahwa tindakan preventif yang diterapkan di LAPAS 1 Surabaya berhasil. Menurut pedoman pelayanan kesehatan, untuk mencegah penyakit pada narapidana, penapisan awal termasuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis, pemeriksaan x-ray bila perlu, pemeriksaan fisik berkala dan berkelanjutan, serta tes narkoba dan HIV bila perlu. Langkah-langkah penyaringan diterapkan dapat membahayakan kesehatan mereka. Dan itu dilakukan oleh LAPAS melalui perawat di masing-masing tim. Setiap ada napi baru yang masuk ke Tanah Air, LAPAS langsung melakukan pemeriksaan kesehatan awal.

Selain itu, jenis perawatan atau terapi medis di LAPAS 1 Surabaya tergantung pada riwayat kesehatan narapidana dan gejala penyakitnya. Perawatan dapat berupa masuk ke klinik umum penjara atau pemberian obat yang

sesuai dengan penyakit narapidana berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter umum atau dokter gigi penjara.

2. Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan untuk narapidana

Infrastruktur Lapas Kelas Satu Surabaya, Kapasitas dan Jumlah Staf. Misalnya penjara dengan kapasitas maksimal 1050 orang. LAPAS 1 Surabaya saat ini memiliki 1.576 napi, namun peningkatan napi sudah melebihi kapasitas lapas. Membandingkan jumlah total profesional medis tidak ada bandingannya. Hanya ada dokter umum, dokter gigi, dan 4 perawat, tetapi dokter hanya memberikan perawatan selama jam kerja

Tahanan dengan penyakit seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis tidak dirawat oleh staf medis khusus. Namun betapa pentingnya mengendalikan dan mencegah penularan di antara narapidana. Dokter, fasilitas medis, dan poliklinik mengatakan masih ada ruang untuk perbaikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Pangan di Lapas dan Rutan Setempat dan Peraturan Direktorat Lapas Kementerian HAM No. Pas-498.01.07.02, setiap Lapas harus memenuhi standar sebagai berikut : Mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Salah satunya adalah ahli gizi atau juru masak dengan gelar seni liberal.

Lapas Kelas I Surabaya karena kekurangan ahli gizi dan juru masak, makanan yang disajikan di lapas tidak memenuhi jumlah makanan yang dianjurkan.

Sarana dan prasarana merupakan pendukung mendasar dan kritis bagi pelaksanaan penegakan hak-hak narapidana. Untuk memenuhi kebutuhan narapidana, Lapas Tingkat 1 Surabaya sudah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Namun, sumber daya tersebut tidak memadai karena poliklinik LAPAS tidak memiliki area khusus untuk merawat narapidana dan sarana pengangkutan perbekalan kesehatan lainnya, seperti ambulans dengan volume penumpang yang tinggi, belum tersedia. Dia hanya memiliki dua unit yang tersedia untuk sejumlah besar warga yang dibantu oleh sistem koreksi.

Penjara kekurangan persediaan medis dan non-medis, obat-obatan, darah, urin, dan laboratorium untuk tes HIV/AIDS. Selain itu, narapidana dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis tidak diperbolehkan mengakses kamar khusus.

Berdasarkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak WBP yang diatur dalam Keputusan Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999. Semua narapidana dan anak berhak atas perawatan fisik, termasuk akses ke kesempatan olah raga dan rekreasi, pakaian, tidur dan fasilitas mandi, seperti yang disediakan oleh Undang-Undang

Petugas lapas harus memenuhi semua hak WBP (tahanan yang dikoreksi) selama menjalani hukuman di LAPAS. Walaupun kemerdekaan hilang, hak tidak sepenuhnya hilang. Hak-hak lain harus dipenuhi agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara memadai.

Kesimpulan

Pelayanan kesehatan sangat efektif guna mendukung kegiatan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, dapat dikatakan demikian

1. Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya belum sempurna dalam melaksanakan hak narapidana atas perawatan medis berdasarkan Peraturan M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti lebih banyak narapidana daripada tempat tidur yang tersedia, lebih banyak narapidana daripada kapasitasnya, kekurangan laboratorium, dokter keluarga, dokter gigi, dan empat perawat yang bergantian merawat pasien dan narapidana. Terbukti dengan tidak lengkapnya persediaan obat-obatan di penjara. Saya memiliki masalah kesehatan.
2. Pelayanan, Fasilitas, kapasitas, dan

ketersediaan tenaga kesehatan di Lapas menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum Lapas untuk memastikan bahwa narapidana di Lapas Kelas 1 Surabaya memiliki akses terhadap perawatan kesehatan. Misalnya, jumlah narapidana terlalu banyak, poliklinik atau gedung untuk unit pelayanan kesehatan tidak cukup, dan tenaga kesehatan kurang, tidak adanya dokter khusus dan ahli gizi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pewujudan Hak Pelayanan Medis bagi Narapidana Lapas Tingkat 1 Surabaya” di Lapas Tingkat 1 Surabaya, penulis menawarkan beberapa saran yang berguna untuk bergerak maju menuju jalur yang konstruktif dan lebih baik atau berikut adalah saran penulis:

1. Untuk direkomendasikan jumlah maksimum narapidana yang dapat ditampung di Lapas Kelas I Surabaya adalah 1050 orang. Jumlah narapidana melebihi batas saat ini yaitu 1.576 orang. Selain itu, penambahan tenaga medis, obat-obatan dan peralatan, serta ruang perawatan, termasuk ruang rawat inap, rumah sakit, laboratorium, dan ruang khusus untuk narapidana penyakit menular, mendorong pertumbuhan klinik umum kesehatan. Memiliki psikolog dan psikiater yang dapat mendorong dan

membantu narapidana yang mengalami gangguan jiwa meningkatkan jumlah pekerja dan staf medis

2. Diharapkan Pemerintah memperhatikan dampak dari kelebihan kapasitas Lapas khususnya Lapas kelas I di Surabaya, sehingga dapat segera ditemukan solusi dari permasalahan ini. Ini karena kepadatan penjara menyebabkan kesehatan yang buruk baik bagi narapidana maupun petugas pemasyarakatan, membuat program pengembangan kepemimpinan penjara menjadi sulit atau tidak efektif. Keseriusan Negara dan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat umum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk terus meningkatkan kesadaran, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas dalam rangka memenuhi kebutuhan narapidana. 'Hak kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah terus menggenjot sumber daya kesehatan di Lapas di seluruh wilayah NKRI, khususnya Lapas Kelas I di Surabaya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia kesehatan (SDMK), pendanaan, sarana

prasarana, upaya pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan di Lapas. mendukung program pembinaan di Lapas, khususnya pelayanan kesehatan agar Narapidana dapat direhabilitasi setelah selesai pembinaan di Lapas dan kembali ke masyarakat tempat tinggalnya, khususnya di lingkungan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bustami. (2011). penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas Erlangga Jakarta. 57.10
- dkk, L. (2014). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana. *Researchgate*, 43.
- Dkk, L. (2014). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana. *Researchgate*, 41.s
- Ikhsan, I. S. (2017). Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. *123dok*, 57 - 67.
- Panjaitan, P. I. (1995). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana. *Pustaka Sinar Harapan*, 65.
- Suherman, D. (2006). Masalah Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Ham RI. *123dok*, 115.
- Taufik, R. (t.thn.). Meningkatkan Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Di lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Untuk

Memaksimalkan Penegakan Hukum. *Kemendikbut*, 201.

Yuliantini, N. P. (2020). Implementasi pasal 14 ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait hak narapidana mendapatkan remisi di LAPAS Kelas IIB Singaraja. *Doi.org*, 6.

Internet:

Bogor, D. (2017). *Apa itu Kesehatan*. Dipetik Mei 27, 2023, dari Dinkes Bogor: ", dinkes.bogorkab.go.id/apa-itu-kesehatan-2/

DITJENPAS. (2013). *Sejarah*. Dipetik Mei 23, 2023, dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan: <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/>

Faradiba, N. (2022, Januari 14). *Definisi Sehat Menurut WHO Dan Kemenkes*. Dipetik Maret 13, 2023, dari Kompas: <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/14/164500923/definisi-sehat-menurut-who-dan-kemenkes-tidak-hanya-soal-penyakit,diakses>

Harumma, I. (2022, Mei 29). *Hak Dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang Undang*. Dipetik Mei 14, 2023, dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-Undang-Undang,diakses>

KBBI. (2023). *NARAPIDANA*. Dipetik Mei 18, 2023, dari Arti Kata Narapidana: <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/narapidana>,

Siwalima. (2020, Juli 20). *Sistem Pemasyarakatan Suhardjo*. Dipetik Maret

27, 2023, dari Siwalima news: <https://siwalimanews.com/sistem-pemasyarakatan-sahardjo/#:~:text=Pada%20tanggal%20%20Juli%201963%20Menteri%20Kehakimaa%20saat,oleh%20Universitas%20Indonesia%2C%20pertama%20kalinya%20menyebut%20istilah%20%E2%80%9CPemasyarakaan%E2%80%9D>

Zulfikar, F. (2021, Desember 17). *Hak Asasi Manusia Pengertian,Macam Macam,dan Contoh Pelanggaran HAM*. Dipetik Mei 26, 2023, dari Detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5600613/hak-asasi-manusia-pengertian-macam-macam-dan-contoh-pelanggaran-ham>.